



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-05/PAUD/0137/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut

Nomor : Ka.10.05 / 4 / MP.00.4 / 789/ 2010
Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD	: RA Nurus Salam
ALAMAT	: Jl Kamojang Kp. Sanding
KECAMATAN	: Semarang
KABUPATEN/KOTA	: Garut
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012320715453

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala,
Kepala Kasi Mapenda

Drs. H. Abd Manaf M. Yazid, M.Si
NIP. 796007701993031001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.4/PP.00.7/543/2009

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama.
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama.
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Raudlatul Athfal **Nurussalam** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

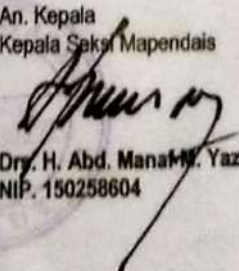
Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Nurussalam** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 25 Maret 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mependais


Dr. H. Abd. Manan Yazid, M. Si
NIP. 150258604

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI di Jakarta
5. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung